KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-46/PK/2023 10 April 2023
Sifat : Segera
Hal : Himbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Yth. 1. Para Gubernur / Bupati / Walikota
2. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga
di seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait momen Hari Raya Idul Fitri 1444 H di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berkomitmen untuk memberikan layanan secara profesional, tidak ada unsur benturan kepentingan, menjaga nilai integritas, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian, Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. DJPK tidak memungut biaya apapun atas layanan yang diberikan.
3. Kami menghimbau Saudara agar menolak setiap permintaan dana/hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara tertulis maupun tidak tertullis dari pihak (oknum) yang mengatasnamakan pejabat/pegawai dan/atau organisasi DJPK.
4. Jika ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan semangat budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi yang ditunjukkan oleh pejabat/pegawai DJPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar dilaporkan melalui sarana saluran pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu aplikasi *WiSe* Kemenkeu (www.wise.kemenkeu.go.id).

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diharapkan agar selalu mengecek keaslian surat yang dikeluarkan oleh DJPK atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) dengan memindai *QR Code* pada surat/dokumen DJPK menggunakan aplikasi Satu Kemenkeu (*satu.kemenkeu.go.id*). Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui *Hotline Call Center* DJPK pada nomor 150420, *Whatsapp* nomor 0811-150420-7, dan *Email*: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Dana Transfer Umum
3. Direktur Dana Transfer Khusus
4. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
5. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF